



**PENETAPAN**

**Nomor 3/Pdt.G/2024/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsidar, S.H., Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Wija Perkasa Sawerigading (LBH-WPS) yang beralamat di Jln.Poros Dusun Wulasi, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili tanggal 21 Maret 2024 dengan registrasi nomor 43/SK/PDT/2024/PN.MII, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

**Tergugat**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 16 Januari 2024 Nomor: 3/Pdt.G/2024/PN MII tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili Tanggal 16 Januari 2024 Nomor: 3/Pdt.G/2024/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap kuasanya dan menyatakan akan mencabut gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN MII dengan alasan akan memperbaiki gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271, 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada saat proses sidang pertama, maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN MII, yang diajukan oleh Kuasa Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, maka terhadap permohonan tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PN MII, diajukan oleh Penggugat, setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara Pengadilan Negeri Malili, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PN MII, dari daftar register perkara berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mengajukan pencabutan perkara gugatan tersebut, maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara (Pasal 272 Rv);

Memperhatikan ketentuan pasal 271, 272 Rv, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan itu.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN MII, tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mencoret perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN MII, dari daftar register perkara berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, 21 Maret 2024 oleh kami, Ardy Dwi Cahyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H., dan Satrio Pradana Devanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Amin, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN MII



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hokky, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera,

Ahmad Amin, S.H.

**Perincian Biaya-biaya :**

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan   | : Rp. 30.000,00  |
| 2. PNBP Surat Kuasa      | : Rp. 10.000,00  |
| 3. PNBP Relas            | : Rp. 20.000,00  |
| 4. Panggilan Tergugat    | : Rp. 14.000,00  |
| 5. Redaksi               | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Materai               | : Rp. 10.000,00; |
| 7. <u>Pemberkasa/ATK</u> | : Rp. 100.000,00 |
| Jumlah                   | : Rp. 184.000,00 |

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)